



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN
LEVEL AKTIFITAS DI LINGKUNGAN KOMIS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya risiko dan dampak suatu kejadian yang menghambat pencapaian tujuan atau sasaran instansi pemerintah perlu dilakukan penanganan risiko secara tepat dengan melakukan penilaian risiko serta penetapan kegiatan pengendalian;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tentang Penetapan Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Aktifitas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tahun 2022;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3- Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 30/PR.01.3-Kpt/7102/Kab/X/2021

tentang . . .

tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tahun 2020-2024;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 34/PR.03.1/7102/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENTANG PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL AKTIFITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Aktifitas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Aktifitas sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU terdiri dari:

1. Analisis Lingkungan Eksternal dan Internal sebagaimana Lampiran I Keputusan ini;
2. Kriteria dan Skala yang digunakan dalam penilaian risiko, sebagaimana Lampiran II Keputusan ini;
3. Penetapan Tujuan Level Aktivitas, sebagaimana Lampiran III Keputusan ini;
4. Identifikasi Risiko, sebagaimana Lampiran IV Keputusan ini;
5. Analisis Risiko yang diformulasikan dalam Peta Risiko, sebagaimana Lampiran V Keputusan ini;
6. Indikator Risiko/Evaluasi Risiko sebagaimana Lampiran VI Keputusan ini;
7. Kegiatan Pengendalian atau Rencana Aksi Pengendalian Risiko sebagaimana Lampiran VII Keputusan ini; dan

8. Kegiatan Pemantauan Risiko sebagaimana Lampiran VII
Keputusan ini;

- KETIGA : Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Aktifitas sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA, menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa dalam melakukan kegiatan pengendalian level Aktifitas.
- KEEMPAT : Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Aktifitas dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali di setiap tahun.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Minahasa.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tondano

Pada Tanggal 19 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA,

ttd

LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN MINAHASA,

Plh. Kasubbag Hukum dan Pengawasan,



Jimmy N. W. Lucas, SE

NIP. 197711172009021001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN
PENGENDALIAN LEVEL AKTIFITAS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA
TAHUN 2022

ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL DAN INTERNAL


ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL DAN INTERNAL

No	KATEGORI RISIKO	TOPIK RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	POTENSI DAMPAK	REFERENSI
a	b	c	d	e	f
I	EKSTERNAL				
	• Sosial & Politik	Regulasi yang terlambat ditetapkan	Kegagalan memahami peraturan dengan baik	Pelaksanaan tahapan tidak sesuai dengan regulasi	
	• Ekonomi	Kondisi ekonomi akibat pandemi	- Pendapatan menurun - daya beli masyarakat menurun	diberlakukannya <i>WFH</i> dan <i>WFO</i>	SURAT Edaran/ Instruksi: 1. KPU 2. Mendagri 3. Gubernur 4. Bupati
	• Lingkungan	Bencana alam	- terjadinya banjir dan tanah longsor	terjadinya penambahan waktu pelaksanaan	-
	• Keuangan	Anggaran Pemilu	belum Optimal anggaran untuk Pelaksanaan Kegiatan	pelaksanaan tahapan terlalu singkat	
	• IT & Infrastruktur	Keamanan	dapat di retas	kebocoran data	
II	INTERNAL				
	• Strategik				
	• Personil	SDM	kuota SDM belum terpenuhi	kinerja yang tidak maksimal	KPT Sekjen
	• Proses	Spesifikasi Pendidikan/keilmuan	kegagalan pemahaman regulasi	kesalahan administrasi, terjerat pidana dan etik	
	• IT dan Infrastuktur	Jaringan dan perangkat	Jaringan terganggu dan perangkat yang tidak memadai	terhambatnya komunikasi dan informasi	

No	KATEGORI RISIKO	TOPIK RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	POTENSI DAMPAK	REFERENSI
a	b	c	d	e	f
	• Keuangan	Anggaran	<i>refocusing</i> anggaran	<ul style="list-style-type: none"> - pekerjaan tidak maksimal; - minimnya pelaksanaan perjalanan dinas 	
	• Informasi	Humas	Informasi tidak tersampaikan ke publik	tidak melaksanakan petunjuk regulasi yang ada	

Ditetapkan di Tondano
Pada Tanggal 19 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA,
ttd
LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN MINAHASA,
Pn. Kasubbag Hukum dan Pengawasan,



Jimmy N. W. Lucas, SE
NIP. 197711172009021001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN
PENGENDALIAN LEVEL AKTIFITAS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA
TAHUN 2022

KRITERIA DAN SKALA YANG DIGUNAKAN DALAM PENILAIAN RISIKO

KRITERIA DAN SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

LEVEL/ SKALA	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan
1	Sangat Kecil/Jarang	Mungkin terjadi hanya dalam kondisi tidak normal; Probabilitas 0-20%
2	Kemungkinan Kecil	Mungkin terjadi pada beberapa waktu; Probabilitas 21% - 40%
3	Kemungkinan Sedang/ Moderat	Dapat Terjadi pada beberapa waktu; Probabilitas 41% - 60%
4	Kemungkinan Besar	Akan mungkin terjadi pada banyak keadaan; Probabilitas 61%-80%
5	Hampir Pasti	Dapat terjadi pada banyak keadaan; Probabilitas 81%-100%

KRITERIA DAN SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO

LEVEL/ SKALA	Kriteria Dampak	ASPEK				
		Pencapaian Sasaran	Finansial	Kerusakan Lingkungan	Keselamatan Kerja	Hukum
1	Tidak Signifikan	Tidak berdampak pada pencapaian sasaran secara umum	Tidak ada Kerugian financial	Polusi ringan/ Tidak ada dampak lingkungan	Tidak ada cedera	Tidak ada dampak hukum
2	Kecil	Mengganggu pencapaian sasaran meskipun tidak signifikan	Kerugian financial kecil	Polusi yang signifikan/ Dampak lingkungan Kecil	Perlu pertolongan pertama	Dampak hukum kecil (Sanksi peringatan)

LEVEL/ SKALA	Kriteria Dampak	ASPEK				
		Pencapaian Sasaran	Finansial	Kerusakan Lingkungan	Keselamatan Kerja	Hukum
3	Sedang	Mengganggu pencapaian sebagian sasaran secara signifikan	Kerugian financial sedang	Polusi yang serius/ Dampak lingkungan sedang	Perlu penanganan medis	Dampak Hukum Sedang (Peringatan Keras/ Pidana ringan)
4	Besar	Sebagian sasaran tidak tercapai	Kerugian financial besar	Kejadian lingkungan besar	Cidera yg meluas	Dampak hukum besar (Pemberhentian dari jabatan/ PSU/kurungan badan)
5	Sangat besar/Katastrofik	Seluruh sasaran tidak tercapai	Kerugian financial sangat besar	Kejadian lingkungan yang dahsyat/ Katastrofik	kematian	Dampak hukum sangat besar (Pemberhentian tetap/ancaman pidana lebih dari 5 tahun)

Kriteria yang digunakan untuk menentukan batas antara risiko yang tidak dapat diterima dan dapat diterima adalah sebagai berikut:

Katartospik (5)	5 Acceptable	10 Issues	15 Unacceptable	20 Unacceptable	25 Unacceptable
Besar (4)	4 Acceptable	6 Supplementary issue	12 Issues	16 Unacceptable	20 Unacceptable
Sedang (3)	3 Acceptable	6 Supplementary issue	9 Issues	12 Issues	15 Unacceptable
Kecil (2)	2 Acceptable	4 Acceptable	6 Supplementary issue	8 Supplementary issue	10 Issues
Tidak Signifikan (1)	1 Acceptable	2 Acceptable	3 Acceptable	4 Acceptable	5 Acceptable
	Jarang (1)	Kemungkinan Kecil (2)	Kemungkinan Sedang (3)	Kemungkinan Besar (4)	Hampir Pasti (5)
	Probabilitas/Likelihood				

Setelah letak risiko teridentifikasi, dapat diambil keputusan untuk tindakan pengendalian dengan kriteria menurut Kpt KPU No: 443 Tahun 2014 ttg Pedoman Teknis

Range	Warna	Level Risiko		Tindakan yang diambil
13-25	MERAH	4	Ekstrim	Diperlukan tindakan segera untuk mengelola risiko (<i>Unacceptable</i>)
9-12	ORANGE	3	Tinggi	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko (<i>Issue</i>)
6-8	KUNING	2	sedang	Diambil tindakan jika tersedia sumberdaya (<i>Supliementary Issue</i>)
1-5	BIRU	1	rendah	Tidak diperlukan tindakan (<i>Acceptable</i>)

Penentuan Prioritas Risiko:

Dalam menentukan prioritas risiko, Prioritas Nomor 1 adalah nilai paling tinggi, kemudian diikuti dengan nilai yang lebih rendah secara berjenjang. Apabila terdapat NILAI YANG SAMA maka prioritas dapat ditentukan berdasarkan kategori/kriteria risiko berikut ini:

No	Kriteria Risiko	Keterangan
1	Risiko Keuangan dan Kekayaan Negara	Risiko yang berkaitan dengan kondisi fiskal pemerintah pusat yang meliputi kerangka ekonomi makro, penganggaran, perpajakan, kepabeanaan, perbendaharaan, dan berkaitan dengan kekayaan negara yang meliputi Barang Milik Negara (BMN), kekayaan negara yang dipisahkan, investasi pemerintah, dan kekayaan negara lainnya.
2	Risiko kebijakan	Risiko yang berkaitan dengan perumusan dan penetapan kebijakan internal maupun eksternal organisasi.
3	Risiko Reputasi	Risiko yang berkaitan dengan persepsi atau tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal terhadap organisasi
4	Risiko Fraud	Risiko yang berkaitan dengan perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan, menyembunyian atau penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang dapat berupa uang, barang/ harta, jasa, dan tidak membayar jasa, yang dilakukan oleh satu individu atau lebih di lingkungan organisasi.
5	Risiko Legal	Risiko yang berkaitan dengan tuntutan/gugatan hukum dan upaya hukum lainnya kepada organisasi atau jabatan.
6	Risiko Kepatuhan	Risiko yang berkaitan dengan ketidakpatuhan organisasi atau pihak eksternal, seperti wajib pajak atau Kementerian/Lembaga, terhadap peraturan perundang-undangan, kesepakatan internasional, atau ketentuan lain yang berlaku
7	Risiko operasional	Risiko yang berkaitan dengan tidak berfungsinya proses bisnis organisasi, sistem informasi, atau keselamatan kerja individu.

- Indikasi Risiko (IRU): menggunakan penyebab dari Indetifikasi risiko. Menggunakan hal 22 Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 5 tahun 2018. Menetapkan Indikator adalah mengkuantifikasi penyebab yang bisa dipantau secara triwulan dan semesteran. Menggunakan kata bantu Jumlah dan persentase. Menentukan batas aman itu melihat dari data data.
- Setelah IRU ditambahkan Penjelasan untuk menjelaskan alasan penetapan IRU

Ditetapkan di Tondano
Pada Tanggal 19 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA,
ttd
LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN MINAHASA,
Plh. Kasubbag Hukum dan Pengawasan,



Jimmy N. W. Lucas, SE
NIP. 197711172009021001

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MINAHASA

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN

PENGENDALIAN LEVEL AKTIFITAS DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA

TAHUN 2022

PENETAPAN TUJUAN LEVEL AKTIFITAS

PENETAPAN TUJUAN LEVEL AKTIFITAS

Unit Pemilik Risiko : KPU Kabupaten Minahasa

Periode Penerapan : 2022

No	Tujuan dalam Renstra	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Permasalahan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Peraturan KPU yang berbasis riset pemilihan	minimnya SDM Spesifikasi Pendidikan/keilmuan
		Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada Publik	Sistem Partai Politik yang belum memadai
		Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya
			Nilai Akuntabilitas Kinerja	ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar Divisi mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi

No	Tujuan dalam Renstra	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Permasalahan
1	2	3	4	5
			Opini BPK atas Laporan Keuangan	Adanya personil yang menerima opini dari BPK yang sudah tidak bekerja lagi dalam lingkungan KPU
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik	ketersediaan jaringan internet yang belum stabil dimana pada waktu tertentu terjadi jaringan down
2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	Pemilih yang terdaftar dalam DPT tapi bekerja di luar daerah
			Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	terjadinya diskriminasi dalam proses waktu memilih dimana mendahulukan laki-laki
			Presentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilihan umum/ pemilihan.	adanya pihak keluarga enggan mengantar anggota keluarga penyandang disabilitas ke TPS dan Pembuatan TPS yang tidak aksesibilitas

No	Tujuan dalam Renstra	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Permasalahan
1	2	3	4	5
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar pelayanan public, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilihan umum berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Presentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).	<ul style="list-style-type: none"> - PPDP tidak melaksanakan tugas dengan maksimal; - dalam Pelaksanaan cokit pemilih yang bersangkutan tidak dapat; - dalam Pelaksanaan cokit pemilih yang bersangkutan tidak dapat ditemui
			Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	keterlambatan terbitnya regulasi
	Mewujudkan pemilihan umum serentak yang	Terwujudnya pemilihan umum serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP	terjadinya euforia kemenangan yang keliru sebelum penetapan hasil perolehan suara dari KPU

No	Tujuan dalam Renstra	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Permasalahan
1	2	3	4	5
	langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.	sengketa hukum yang baik.	Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	
			Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	terlambatnya pemasukan berkas calon sesuai dengan batas waktu
3	Program Dukungan Manajemen	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan baik	terdapat banyak perangkat yang masa pemakaiannya telah lewat atau tidak <i>up to date</i> dan gudang logistik terpisah dengan kantor
		Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase KPU Kabupaten yang memutakhirkan Data Pemilih tepat waktu	kurangnya monitoring terkait perubahan data pemilih, tidak dilakukan Coklit terkait perubahan data pemilih berkelanjutan, Keterbukaan DISDUKCAPIL, SDM dan anggaran yang kurang
	Pembinaan Sumber	Pembentukan Badan	Jumlah Badan Adhoc yang	belum adanya kepastian tentang


No	Tujuan dalam Renstra	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Permasalahan
1	2	3	4	5
	Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Penyelenggara Adhoc	dipersiapkan dan dibentuk	jumlah TPS yang berdampak pada jumlah badan <i>Adhoc</i> yang akan dibentuk
	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan barang Milik Negara	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Kabupaten Minahasa dalam Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	belum adanya pelatihan untuk operator SIMONIKA
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Kabupaten Minahasa yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	adanya barang milik negara yang masih ditangan ASN dan pejabat yang sudah tidak bekerja di KPU Minahasa
4	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi	minimnya SDM yang berkompeten dalam menginterpretasi peraturan KPU

No	Tujuan dalam Renstra	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Permasalahan
1	2	3	4	5
	Proses Konsolidasi Demokrasi	perundangundangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	
		Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Pendistribusian Logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	Adanya pendistribusian logistik dari pusat maupun provinsi terlalu dekat dengan hari pemungutan suara
	Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	minimnya informasi terkait kepengurusan terbaru dari pengurus partai politik
	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government KPU	Persentase KPU Kabupaten Minahasa yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	kurangnya monitoring terkait perubahan data pemilih, tidak dilakukan Coklit terkait perubahan data pemilih berkelanjutan
			Persentase Sarana dan	Perangkat pendukung yang belum

No	Tujuan dalam Renstra	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Permasalahan
1	2	3	4	5
			Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	diperbaharui baik Software maupun <i>hardware</i>
			Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	Minimnya SDM dalam pelaksanaan pengelolaan aplikasi KPU yang terintegrasi dan pelaksanaan pelatihan terhadap pengelola aplikasi

Ditetapkan di Tondano
 Pada Tanggal 19 Januari 2022
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MINAHASA,
 ttd
 LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU
 KABUPATEN MINAHASA,
 Pn. Kasubbag Hukum dan Pengawasan,



Jimmy N. W. Lucas, SE
 NIP. 197711172009021001

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MINAHASA

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN

PENGENDALIAN LEVEL AKTIFITAS DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA

TAHUN 2022

IDENTIFIKASI RISIKO

IDENTIFIKASI RISIKO

Unit Pemilik Risiko : KPU Kabupaten Minahasa

Periode Penerapan : 2022

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang ada	Sisa resiko	Kriteria Risiko
		Permasalahan	Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase naskah akademik Peraturan KPU yang berbasis riset kepemiluan	minimnya SDM Spesifikasi Pendidikan/ keilmuan	kegagalan pemahaman regulasi	Sub Bagian Hukum, Teknis, dan Hubmas, Umum Keuangan dan Logistik dan Program Data	Spesifikasi keilmuan tidak memadai	SDM	C	terjadinya kesalahan administrasi, terjeratnya pidana dan etik	Komisioner dan Sekretariat	- bimtek peningkatan kapasitas SDM - internalisasi Peraturan perundang-undangan - perekrutan tenaga profesional	tidak ada	1
2	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada Publik	Sistem Partai Politik yang belum memadai	sistem tidak transparan	Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Server dan Jaringan data yang belum memadai	Server KPU dan Pihak eksternal	UC	terlambatnya akses pengiriman data dan verifikasi data	Komisioner dan Sekretariat, Parpol, Bawaslu	- Peningkatan Koneksi Jaringan data - Pengusulan penambahan server Sipol di beberapa wilayah	Belum maksimal informasi kepada publik terkait Sipol	3
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya	Tupoksi tumpang tindih	sub Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas, Umum Keuangan dan Logistik dan Program Data	Kuantitas Pegawai yang kurang memadai	SDM	UC	keterlambatan Penyelesaian pekerjaan	Komisioner dan Sekretariat	Penambahan jumlah Pegawai dan memaksimalkan pegawai yang ada	Belum terpenuhi sepenuhnya a pemenuhan jumlah pegawai	3

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang ada	Sisa resiko	Kriteria Risiko
		Permasalahan	Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Nilai Akuntabilitas Kinerja	ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar Divisi mengarah pada infisiensi kinerja organisasi	terhambatnya pekerjaan di masing-masing Sub bagian	sub Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas, Umum Keuangan dan Logistik dan Program Data	Kurang operasionalnya Tugas Pokok dan Fungsi organisasi	SDM	C	Kinerja menjadi kurang produktif dan inefektif	Komisioner dan Sekretariat	- bimtek peningkatan kapasitas SDM; - internalisasi Peraturan perundang-undangan	tidak ada	1
5	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Adanya personil yang menerima opini dari BPK yang sudah tidak bekerja lagi dalam lingkungan KPU	bukan prioritas dalam menindaklanjuti opini	sub Bagian Hukum	selesaiannya masa dinas di KPU	eksternal	UC	kerugian negara	Komisioner dan Sekretariat	Memberitahukan kepada yang bersangkutan yang Mendapatkan opini BPK untuk penyelesaian	Penyelesaian opini BPK belum terselesaikan sepenuhnya	4
6	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	ketersediaan jaringan internet yang belum stabil dimana pada waktu tertentu terjadi jaringan down	informasi ke publik tidak terupdate	Sub Bagian Hubmas, Hukum dan Program Data	Jaringan data/internet yang belum maksimal	eksternal	C	Informasi terbatas	Komisioner dan Sekretariat	- optimalkan data seluler - penambahan kuota jaringan	tidak ada	1
7	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	Pemilih yang terdaftar dalam DPT tapi bekerja di luar daerah	Tidak dapat menggunakan Hak Pilih	Parmas dan Teknis	Tuntutan Kebutuhan Hidup	eksternal	C	Menurunnya Partisipasi	KPU	Sosialisasi Manfaat Pemilu dan jadwal Pelaksanaan Pemungutan	tidak ada	1

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang ada	Sisa resiko	Kriteria Risiko
		Permasalahan	Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	terjadinya diskriminasi dalam proses waktu memilih dimana mendahulukan laki-laki	kesetaraan gender belum optimal	Sub Bagian Hubmas, Teknis	- umumnya laki-laki yang bekerja sedangkan perempuan melaksanakan tugas rumah - pelaksanaan sosialisasi masih terbatas ke pemilih perempuan	eksternal dan internal	C	partisipasi pemilih berkurang	KPU	sosialisasi Kepada pemilih Perempuan	tidak ada	1
9	Presentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilihan umum/pemilihan .	adanya pihak keluarga enggan mengantar anggota keluarga penyandang disabilitas ke TPS dan Pembuatan TPS yang tidak aksesibilitas	tidak tersalurkannya hak pilih kaum disabilitas	Sub Bagian Teknis, Hubmas dan Program Data	- Fasilitas yang belum menunjang - pemahaman keluarga terkait penyandang disabilitas	eksternal	C	partisipasi pemilih berkurang	KPU	- Bimtek Kepada KPPS - Sosialisasi kepada keluarga dan penyandang disabilitas	tidak ada	1
10	Presentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).	- PPDP tidak melaksanakan tugas dengan maksimal - dalam Pelaksanaan cokolit pemilih yang bersangkutan tidak dapat - dalam	pemilih tidak dapat menggunakan hak pilih	Sub Bagian Program Data	- waktu pelaksanaan bimtek terlalu singkat; - operasional cokolit yang kurang	eksternal dan internal	UC	- data pemilih tidak valid - daftar pemilih tambahan meningkat	Komisioner dan Sekretariat	- memperpanjang waktu bimtek PPDP - menambah anggaran operasional PPDP	Terdapat pemilih yang memiliki KTP tetapi tidak Terdapat di DPT	5

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang ada	Sisa resiko	Kriteria Risiko
		Permasalahan	Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pelaksanaan coklit pemilih yang bersangkutan tidak dapat ditemui										
11	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	keterlambatan terbitnya regulasi	kegagalan pemahaman regulasi	Sub Bagian Hukum, Teknis, dan Hubmas, Umum Keuangan dan Logistik dan Program Data	terlambatnya regulator menerbitkan peraturan perundang-undangan	eksternal	C	terlambatnya implementasi regulasi	Komisioner dan Sekretariat	internalisasi peraturan perundang-undangan	tidak ada	1
12	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	terjadinya euforia kemenangan yang keliru sebelum penetapan hasil perolehan suara dari KPU	terjadi kekecewaan dari sebagian masyarakat	Sub Bagian Teknis dan Hubmas	kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan regulasi	eksternal	C	potensi terjadinya kerusuhan	Publik	sosialisasi kepada stakeholder	tidak ada	1
13	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	terlambatnya pemasukan berkas calon sesuai dengan batas waktu	bakal calon tidak dapat ditetapkan	Sub Bagian Hukum, Teknis	ketidapatuhan bakal calon memasukan dokumen persyaratan calon	eksternal	C	adanya adjudikasi pihak pemohon ke Bawaslu	Komisioner dan Sekretariat	- bimtek peningkatan kapasitas SDM - internalisasi Peraturan perundang-undangan - sosialisasi	tidak ada	1

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang ada	Sisa resiko	Kriteria Risiko
		Permasalahan	Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										kepada Parpol		
14	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan baik	terdapat banyak perangkat yang masa pemakaiannya telah lewat atau tidak up to date dan gudang logistik terpisah dengan kantor	- kinerja pegawai yg tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai - jarak antara gudang dan kantor terpisah	Sub Bagian KUL	terhambatnya kinerja pegawai	Internal	UC	- keterlambatan penyusunan laporan - resiko keamanan	satker	- adanya pengadaan serta pemeliharaan fasilitas pendukung - penambahan petugas keamanan	belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	3
15	Persentase KPU Kabupaten yang memutakhirkan Data Pemilih tepat waktu	kurangnya monitoring terkait perubahan data pemilih, tidak dilakukan Coklit terkait perubahan data pemilih berkelanjutan, Keterbukaan DISDUKCAPIL, SDM dan anggaran yang kurang	belum stabilnya aplikasi sidalih yang berubah-ubah, dalam proses coklit tidak turun langsung ke lapangan dan aturan dalam pelaksanaan koordinasi dengan pihak stakeholder dalam hal ini DISDUKCAPIL	Sub Bagian Data	- proses aplikasi SIDALIH berkelanjutan yang masih dalam tahapan pengembangan - Aturan yang belum sinkron antara DISDUKCAPIL dan KPU dalam hal keterbukaan Data	Internal dan eksternal	UC	Proses Pemutakhiran Data Pemilih Berjalan Lambat	Sub bagian Data	Memaksimalkan Hubungan dengan stakeholder (ex PPK) dalam pemutakhiran dan mengoptimalkan pemutakhiran melalui proses manual	Data Pemilih yang belum termutakhirkan secara signifikan	3

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang ada	Sisa resiko	Kriteria Risiko
		Permasalahan	Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	belum adanya kepastian tentang jumlah TPS yang berdampak pada jumlah badan Ad hoc yang akan dibentuk	belum adanya juknis/aturan	Sub Bagian Data	perubahan aturan serta adanya pemekaran wilayah	Internal	UC	terhambatnya proses perekrutan badan ad hoc	Satker	koordinasi dengan Pemerintah daerah tentang pemekaran serta menunggu aturan yang baru	terlambatnya pembentukan badan ad hoc	1
17	Persentase KPU Kabupaten Minahasa dalam Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	belum adanya pelatihan untuk operator SIMONIKA	Adanya penugasan khusus bagi ASN untuk penyusunan LPJ	Sub Bagian KUL	Penyampaian Laporan SIMONIKA belum tepat waktu	Internal	C	keterlambatan laporan	Satker	diperlukan waktu/jadwal	Terlambatnya penyampaian laporan SIMONIKA	2
18	Persentase KPU Kabupaten Minahasa yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	adanya barang milik negara yang masih ditangan ASN dan pejabat yang sudah tidak bekerja di KPU Minahasa	perlu adanya tenaga pengelola BMN yang permanen berdasarkan SK	Sub Bagian KUL	terlambatnya penyusunan laporan BMN	Internal	C	terjadi hambatan dalam pelaporan	Kasubag KUL dan pengelola BMN	adanya pemberian kode kearsipan yang jelas	tata kelola BMN yang kurang baik	2
19	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka	minimnya SDM yang berkompeten dalam menginterpretasi peraturan KPU	lambat memahami maksud dan tujuan regulasi/peraturan KPU	Sub Bagian Hukum	tidak semua penyelenggara Pemilu merupakan seorang ahli atau praktisi hukum atau sekurangnya-	Internal	UC	terjadi multitafsir atas peraturan KPU	KPU Kab/Kota, pihak terkait, parpol, masyarakat, Peserta Pemilu	melaksanakan FGD dalam hal meode interpretasi peraturan perundang-undangan	kurangnya wawasan dalam hal metode interpretasi peraturan perundang-undangan	2

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang ada	Sisa resiko	Kriteria Risiko
		Permasalahan	Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Regulasi KPU				kurangnya pernah sekolah atau belajar tentang hukum							
20	Persentase Pendistribusian Logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	Adanya pendistribusian logistik dari pusat maupun provinsi terlalu dekat dengan hari pemungutan suara	Jadwal distribusi logistik tidak tepat waktu	Sub Bagian KUL	Pengiriman logistik tidak tepat waktu dan memakai jasa pengiriman yang tidak kompeten	eksternal dan internal	UC	pengepakan logistik di kabupaten memerlukan banyak tenaga dan jam kerja bertambah	Kasubag dan tenaga pendukung logistik	distribusi logistik di laksanakan sesuai jadwal dan memakai jasa pengiriman yang bagus	pendistribusian logistik belum tepat waktu	2
21	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	minimnya informasi terkait kepengurusan terbaru dari pengurus partai politik	dualisme Kepengurusan Partai Politik	Sub Bagian Teknis	sulitnya mengidentifikasi kepengurusan yang sah	eksternal dan internal	UC		KPU dan Parpol yang bersangkutan	secara internal dilakukan koordinasi secara berjenjang	informasi KPU tidak dapat diterima oleh Parpol	2
22	Persentase KPU Kabupaten Minahasa yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	kurangnya monitoring terkait perubahan data pemilih, tidak dilakukan Coklit terkait perubahan data pemilih berkelanjutan	belum stabilnya aplikasi sidalih yang berubah-ubah, dalam proses coklit tidak bisa turun langsung ke lapangan dan aturan dalam pelaksanaan koordinasi dengan pihak stakeholder dalam hal ini	Sub Bagian Data	- proses aplikasi SIDALIH berkelanjutan yang masih dalam tahapan pengembangan - SDM dan anggaran yang kurang - Aturan yang belum sinkron antara DUKCAPIL dan KPU	Internal	UC	Proses Pemutakhiran Data Pemilih Berjalan Lambat	Divisi dan Kasubag Terkait	Memaksimalkan Hubungan dengan stakeholder (ex PPK) dalam pemutakhiran dan mengoptimalkan pemutakhiran melalui proses manual	Data Pemilih yang belum termutakhirkan secara signifikan	2

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang ada	Sisa resiko	Kriteria Risiko
		Permasalahan	Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			DISDUKCAPIL		dalam hal keterbukaan Data							
23	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	Perangkat pendukung yang belum diperbaharui baik Software maupun hardware	Perangkat Pendukung yang belum memadai dalam pelaksanaan TI dan SI yang aman dan handal	Sub Bagian KUL	Sarana Baik Hardware maupun Software yang belum mendukung	Internal	UC	Sistem Informasi dan Teknologi Informasi yang belum maksimal	Divisi dan Kasubag Terkait	Pemetaan sarana dan prasarana yang ada dalam mendukung SI dan TI	Pengelolaan Data dan Informasi yang belum maksimal	2
24	Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	Minimnya SDM dalam pelaksanaan pengelolaan aplikasi KPU yang terintegrasi dan pelaksanaan pelatihan terhadap pengelola aplikasi	Pembaharuan secara terus menerus untuk aplikasi yang terintegrasi	Sub Bagian KUL	SDM yang belum terpetakan secara maksimal dalam pengelolaan dan penanganan aplikasi	Internal	C	Proses Pelaksanaan Aplikasi yang terintegrasi belum maksimal	Divisi dan Kasubag Terkait	Memaksimalkan SDM yang ada dalam pelaksanaan Aplikasi KPU yang terintegrasi	Pelaksanaan belum maksimal dalam hal Aplikasi yang terintegrasi	2

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU
 KABUPATEN MINAHASA,
 Pih. Kasubbag Hukum dan Pengawasan,



Jimmy N. W. Lucas, SE
 NIP. 197711172009021001

Ditetapkan di Tondano
 Pada Tanggal 19 Januari 2022
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MINAHASA,
 ttd
 LORD A. CH. E. MALONDA

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN
PENGENDALIAN LEVEL AKTIFITAS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA
TAHUN 2022

PETA RISIKO

PETA RISIKO

Unit Pemilik Risiko : KPU Kabupaten Minahasa

Periode Penerapan : 2022

No	Sisa Resiko	Kemungkinan		Alasan	Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko
		Uraian	Nilai		Uraian	Nilai		
1	2	3	4		5	6	7 = 4 x 6	8
1	Belum maksimal informasi kepada publik terkait Sipol	Moderat	3	pengalaman sipol bermasalah	kecil	2	6	Sedang
2	Belum terpenuhi sepenuhnya pemenuhan jumlah pegawai	Moderat	3	karena kewenangan dari pimpinan	kecil	2	6	Sedang
3	Penyelesaian opini BPK belum terselesaikan sepenuhnya	Kemungkinan besar	4	KPU tidak dapat memberikan sanksi	Sedang	3	12	Tinggi
4	Terdapat pemilih yang memiliki KTP tetapi tidak Terdapat di DPT	Hampir Pasti	5	pengalaman Daftar Pemilih Tambahan selalu ada dalam pelaksanaan Pemilu/Pemilihan	Sedang	4	20	Ekstrim
5	belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	Moderat	3	tidak dianggarkan pada anggaran kegiatan	kecil	2	6	Sedang
6	Data Pemilih yang belum termutakhirkan secara signifikan	Moderat	3	aplikasi sidalih yang masih dalam pengembangan	Sedang	4	12	Tinggi
7	terlambatnya pembentukan badan ad hoc	Moderat	3	tidak adanya koordinasi dengan pihak-pihak terkait	Sedang	4	12	Tinggi
8	Terlambatnya penyampaian laporan SIMONIKA	Hampir Pasti	2	harus diadakan program monitoring	Sedang	3	6	Sedang
9	tata kelola BMN yang kurang baik	Moderat	2	monitoring hasil tata kelola arsip BMN	Sedang	4	8	Sedang

No	Sisa Resiko	Kemungkinan		Alasan	Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko
		Uraian	Nilai		Uraian	Nilai		
1	2	3	4		5	6	7 = 4 x 6	8
10	kurangnya wawasan dalam hal metode interpretasi peraturan perundang-undangan	Kemungkinan besar	3	kurangnya pemahaman dibidang hukum bagi penyelenggara pemilu	kecil	2	6	Sedang
11	pendistribusian logistik belum tepat waktu	Moderat	3	Tidak mematuhi jadwal yang distribusi yang telah ditetapkan	kecil	2	6	Sedang
12	informasi KPU tidak dapat diterima oleh Parpol	Moderat	3	Kurangnya Sosialisasi Peraturan KPU kepada Parpol	kecil	2	6	Sedang
13	Data Pemilih yang belum termutakhirkan secara signifikan	Moderat	3	Penyempurnaan Aplikasi Sidalihjut dan Pencoklitan secara manual	Sedang	3	9	Tinggi
14	Pengelolaan Data dan Informasi yang belum maksimal	Moderat	3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	kecil	2	6	Sedang
15	Pelaksanaan belum maksimal dalam hal Aplikasi yang terintegrasi	Moderat	3	Pelaksanaan Pelatihan SDM dan Pemetaan SDM untuk mengelola Aplikasi yang terintegrasi	kecil	2	6	Sedang

Ditetapkan di Tondano

Pada Tanggal 19 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA,

ttd

LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN MINAHASA,

Plh. Kasubbag Hukum dan Pengawasan,



Jimmy N. W. Lucas, SE

NIP. 197711172009021001

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN
PENGENDALIAN LEVEL AKTIFITAS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA
TAHUN 2022

INDIKATOR RISIKO/EVALUASI RISIKO

INDIKATOR RESIKO

Unit Pemilik Risiko : KPU Kabupaten Minahasa

Periode Penerapan : 2022

No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	
					Indikasi	Batas Aman
1	2	3	4	5	6	7
1	Belum maksimal informasi kepada publik terkait Sipol	6	3	6	Beban kerja server berat dan Jaringan data yang belum memadai	90%
2	Belum terpenuhi sepenuhnya pemenuhan jumlah pegawai	6	1	6	Kuantitas dan kualitas Pegawai yang kurang memadai	70%
3	Penyelesaian opini BPK belum terselesaikan sepenuhnya	12	2	12	- Selesaiannya masa dinas di KPU - Pemahaman aturan internal berbeda dengan BPK	90%
4	Terdapat pemilih yang memiliki KTP tetapi tidak Terdapat di DPT	20	4	20	- waktu pelaksanaan bimtek terlalu singkat - operasional coklit yang kurang	80%
5	belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	6	2	6	- prosentasi kerusakan dan kekurangan sarana dan prasarana - tersedianya gedung yang memadai sebagai penunjang logistik	80%
6	Data Pemilih yang belum termutakhirkan secara signifikan	12	1	12	Prosentase Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	80%
7	terlambatnya pembentukan badan ad hoc	12	2	12	prosentase jumlah badan Adhoc	70%
8	Terlambatnya penyampaian laporan SIMONIKA	6	1	6	prosentase jumlah laporan pertanggungjawaban	40%
9	tata kelola BMN yang kurang baik	8	2	8	prosentase jumlah pelaporan BMN	80%

No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	
					Indikasi	Batas Aman
1	2	3	4	5	6	7
10	kurangnya wawasan dalam hal metode interpretasi peraturan perundang-undangan	6	3	6	Pelatihan berkala yang dimaksudkan untuk mengembangkan ilmu interpretasi regulasi pada SDM yang ada	80%
11	pendistribusian logistik belum tepat waktu	6	3	6	prosentase pendistribusian tercapai dengan tepat jenis, waktu dan jumlah	30%
12	informasi KPU tidak dapat diterima oleh Parpol	6	3	6	Kurangnya Koordinasi Parpol dengan KPU terkait pemutakhiran data(terupdate)Parpol	45%
13	Data Pemilih yang belum termutakhiran secara signifikan	9	4	9	Prosentase Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	90%
14	Pengelolaan Data dan Informasi yang belum maksimal	6	3	6	Prosentase Informasi yang handal aman dan terpercaya	45%
15	Pelaksanaan belum maksimal dalam hal Aplikasi yang terintegrasi	6	2	6	Prosentase Pelaksanaan Aplikasi KPU yang terintegrasi meningkat	80%

Ditetapkan di Tondano

Pada Tanggal 19 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA,

ttd

LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN MINAHASA,
Plh. Kasubbag Hukum dan Pengawasan,



Jimmy N. W. Lucas, SE
NIP. 197711172009021001

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN
PENGENDALIAN LEVEL AKTIFITAS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA
TAHUN 2022

RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO

RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko : KPU Kabupaten Minahasa

Periode Penerapan : 2022

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko
	Indikasi	Batas			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Beban kerja server berat dan Jaringan data yang belum memadai	90%	Mengurangi Resiko	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Koneksi Jaringan data - Pengusulan penambahan server Sipol di beberapa wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> - Kerjasama dengan Telkom - Mengusulkan Sipol Sulawesi Utara Ke KPU Provinsi Sulawesi Utara 	2	bulan	Subbag Data, Umum dan Teknis	
2	Kuantitas dan kualitas Pegawai yang kurang memadai	70%	Mengurangi Resiko	Penambahan jumlah Pegawai dan memaksimalkan pegawai yang ada	<ul style="list-style-type: none"> - Menyurat Ke Sekretaris KPU Provinsi Untuk Penambahan Pegawai - Membagi personil sesuai dengan kebutuhan tahapan disetiap masing-masing subbag 	1	bulan	Sekretaris, SDM	
3	<ul style="list-style-type: none"> - Selesainya masa dinas di KPU - Pemahaman aturan internal berbeda dengan BPK 	80%	Mengurangi Resiko	Memberitahukan kepada yang bersangkutan yang Mendapatkan opini BPK untuk penyelesaian	Menyurat kepada yang bersangkutan untuk proses Penyelesaian opini BPK	1	Tahun	Subbagian Hukum	
4	<ul style="list-style-type: none"> - waktu pelaksanaan bimtek terlalu singkat - operasional cokit yang kurang 	0%	Mengurangi Resiko	<ul style="list-style-type: none"> - memperpanjang waktu bimtek PPDP - menambah anggaran operasional PPDP 	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Bimtek PPDP - Usulan Penambahan Oprasional 	1	tahapan	Subbag Data dan Keuangan	

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko
	Indikasi	Batas			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	- prosentasi kerusakan dan kekurangan sarana dan prasarana - tersedianya gedung yang memadai sebagai penunjang logistik	80%	adanya tenaga ahli untuk pemeliharaan	updating secara berkala	laporan hasil updating	1	tahapan	Subbag KUL	
6	Prosentase Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	80%	Diperlukan Tindakan dalam Perbaikan Aplikasi maupun Anggaran untuk pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	Pelaksanaan Kegiatan Pemutakhiran yang dipantau secara terus menerus dengan Rekapitulasi Perbulan	Pemutakhiran data pemilih yang terlaksana dengan baik dan mutakhir	1	tahapan	Subbag Program dan Data	
7	prosentase jumlah badan Adhoc	70%	menyesuaikan dengan Tahapan kegiatan untuk jumlah badan Adhoc	Evaluasi berdasarkan Tahapan	Laporan hasil evaluasi	2	bulan	Subbag SDM	
8	prosentase jumlah laporan pertanggungjawaban	40%	harus adanya tindakan/penegasan	pemantauan secara berkala	laporan hasil pemantauan	1	Tahun	Subbag Kul dan Hukum	
9	prosentase jumlah pelaporan BMN	80%	tindak lanjut monitoring	pemantauan hasil tindak lanjut	laporan hasil	1	Tahun	Subbag SDM	
10	Pelatihan berkala yang dimaksudkan untuk mengembangkan ilmu interpretasi regulasi pada SDM yang ada	80%	menambah SDM yang berkompeten di bidang Hukum	Pembentuk Peraturan KPU untuk dapat meminimalisir konteks peraturan KPU yang dapat menimbulkan multitafsir	Peraturan KPU yang jelas dan mudah dipahami	6	bulan	Subbag Hukum	

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko
	Indikasi	Batas			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	prosentase pendistribusian tercapai dengan tepat jenis, waktu dan jumlah	30%	Penyusunan Jadwal distribusi yang baik	perlu adanya monitoring dalam pendistribusian logistik	Laporan evaluasi dan Dim distribusi	1	bulan	Subbag KUL	
12	Kurangnya Koordinasi Parpol dengan KPU terkait pemutakhiran data(terupdate)Parpol	45%	membuat WA grup dengan pengurus Parpol	Informasi dapat tersampaikan dengan segera	KPU Minahasa dapat memiliki data kepengurusan Parpol terbaru	1	bulan	Subbag SDM	
13	Prosentase Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	90%	Diperlukan Tindakan dalam Perbaikan Aplikasi maupun pendistribusian Anggarn	Pelaksanaan Kegiatan Pemutakhiran yang dipantau secara terus menerus dengan Rekapitulasi Perbulan	Pemutakhiran data pemilih yang terlaksana dengan baik dan mutakhir	1	tahapan	Subbag Program dan Data	
14	Prosentase Informasi yang handal aman dan terpercaya	45%	Diperlukan Tindakan dalam Pengadaan Sarana Pendukung Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan Pemutakhiran yang dipantau secara terus menerus	Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	2	bulan	Subbag Program dan Data	
15	Prosentase Pelaksanaan Aplikasi KPU yang terintegrasi meningkat	80%	Diperlukan Pelatihan dan Pendistribusian SDM dalam rangka mengelola aplikasi	Kegiatan Pelatihan yang dilakukan secara berkelanjutan	Pelaksanaan Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi berjalan dengan baik dan lancar	6	bulan	Subbag Data, Umum dan Teknis	

Ditetapkan di Tondano

Pada Tanggal 19 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA,

ttd

LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN MINAHASA,

Plh. Kasubbag Hukum dan Pengawasan,



Jimmy N. W. Lucas, SE

NIP. 197711172009021001

LAMPIRAN VIII

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MINAHASA

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN

PENGENDALIAN LEVEL AKTIFITAS DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA

TAHUN 2022

PEMANTAUAN RISIKO

PEMANTAUAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko : KPU Kabupaten Minahasa

Periode Penerapan : 2022

No	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Ket.
		Output	Target	Realisasi	%	Risiko	Batas	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	$6=(5/4) \times 100$	7	8	9	$10=(9/8) \times 100$	11	12
1	- Peningkatan Koneksi Jaringan data - Pengusulan penambahan server Sipol di beberapa wilayah	- Kerjasama dengan Telkom - Mengusulkan Sipol Sulawesi Utara Ke KPU Provinsi Sulawesi Utara	2	2	100	Beban kerja server berat dan Jaringan data yang belum memadai	90%	90%	100	0,0	Mengurangi Risiko
2	Penambahan jumlah Pegawai dan memaksimalkan pegawai yang ada	- Menyurat Ke Sekretaris KPU Provinsi Untuk Penambahan Pegawai - Membagi personil sesuai dengan kebutuhan tahapan disetiap masing-masing subbag	1	1	100	Kuantitas dan kualitas Pegawai yang kurang memadai	70%	70%	100	0,0	Mengurangi Risiko
3	Memberitahukan kepada yang bersangkutan yang Mendapatkan opini BPK untuk penyelesaian	Menyurat kepada yang bersangkutan untuk proses Penyelesaian opini BPK	1	1	100	- Selesai masa dinas di KPU - Pemahaman aturan internal berbeda dengan BPK	80%	80%	100		Mengurangi Risiko
4	- memperpanjang waktu bimtek PPDP - menambah anggaran operasional PPDP	- Melaksanakan Bimtek PPDP - Usulan Penambahan Operasional	1	1	100	- waktu pelaksanaan bimtek terlalu singkat - operasional cokit yang kurang	80%	80%	100		Mengurangi Risiko

No	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Ket.
		Output	Target	Realisasi	%	Risiko	Batas	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	$6=(5/4) \times 100$	7	8	9	$10=(9/8) \times 100$	11	12
5	updating secara berkala	laporan hasil updating	1	1	100	- prosentasi kerusakan dan kekurangan sarana dan prasarana - tersedianya gedung yang memadai sebagai penunjang logistik	80%	80%	100		Mengurangi Resiko
6	Pelaksanaan Kegiatan Pemutakhiran yang dipantau secara terus menerus dengan Rekapitulasi Perbulan	Pemutakhiran data pemilih yang terlaksana dengan baik dan mutakhir	1	1	100	Prosentase Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	80%	80%	100		Mengurangi Resiko
7	Evaluasi berdasarkan Tahapan	Laporan hasil evaluasi	2	2	100	prosentase jumlah badan Adhoc	70%	70%	100		Mengurangi Resiko
8	pemantauan secara berkala	laporan hasil pemantauan	1	1	100	prosentase jumlah laporan pertanggungjawaban	40%	40%	100		Mengurangi Resiko
9	pemantauan hasil tindak lanjut	laporan hasil	1	1	100	prosentase jumlah pelaporan BMN	80%	80%	100		Mengurangi Resiko
10	Pembentuk Peraturan KPU untuk dapat meminimalisir konteks peraturan KPU yang dapat menimbulkan multitafsir	Peraturan KPU yang jelas dan mudah dipahami	6	6	100	Pelatihan berkala yang dimaksudkan untuk mengembangkan ilmu interpretasi regulasi pada SDM yang ada	80%	80%	100		Mengurangi Resiko
11	perlu adanya monitoring dalam pendistribusian	Laporan evaluasi dan Dim distribusi	1	1	100	prosentase pendistribusian tercapai dengan tepat	30%	30%	100		Mengurangi Resiko

No	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Ket.
		Output	Target	Realisasi	%	Risiko	Batas	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	$6=(5/4) \times 100$	7	8	9	$10=(9/8) \times 100$	11	12
	logistik					jenis, waktu dan jumlah					
12	Informasi dapat tersampaikan dengan segera	KPU Minahasa dapat memiliki data kepengurusan Parpol terbaru	1	1	100	Kurangnya Koordinasi Parpol dengan KPU terkait pemutakhiran data(terupdate)Parpol	85%	85%	100		Mengurangi Resiko
13	Pelaksanaan Kegiatan Pemutakhiran yang dipantau secara terus menerus dengan Rekapitulasi Perbulan	Pemutakhiran data pemilih yang terlaksana dengan baik dan mutakhir	1	1	100	Prosentase Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	90%	90%	100		Mengurangi Resiko
14	Pelaksanaan Kegiatan Pemutakhiran yang dipantau secara terus menerus	Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	2	2	100	Prosentase Informasi yang handal aman dan terpercaya	80%	80%	100		Mengurangi Resiko
15	Kegiatan Pelatihan yang dilakukan secara berkelanjutan	Pelaksanaan Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi berjalan dengan baik dan lancar	6	6	100	Prosentase Pelaksanaan Aplikasi KPU yang terintegrasi meningkat	80%	80%	100		Mengurangi Resiko

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN MINAHASA,
Plh. Kasubbag Hukum dan Pengawasan,



Jimmy N. W. Lucas, SE
NIR 197711172009021001

Ditetapkan di Tondano
Pada Tanggal 19 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA,
ttd
LORD A. CH. E. MALONDA